

Pengaruh tax amnesty, self assessment system dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda

Sutrisno¹, Yunus Tete Konde^{2✉}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh tax amnesty, self assessment system dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak, sehingga dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Samarinda. Teknik Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner terhadap 103 wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda dan dianalisis. Data dianalisis dengan menggunakan Smart PLS versi 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tax amnesty berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak, (2) self assessment system berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak dan (3) keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak.

Kata kunci: Tax amnesty; self assessment system; keadilan pajak; penggelapan pajak

Pengaruh tax amnesty, self assessment system dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of tax amnesty, self assessment system and tax fairness to an Individual Taxpayers Perceptions of acts of tax evasion in Samarinda City. This research is expected to provide empirical evidence about the factors that influence taxpayers perceptions of tax evasion action, so it can be useful for academics, practitioners and policy makers. The population of this study are the individual taxpayers that spread accross the Regional Office of Directorate General of Taxation in Samarinda. The sampling technique uses purposive sampling. Data were collected with the distribution of questionnaires to 103 individual taxpayers in Samarinda City and analysed. Data were alanyzed using Smart PLS version 3.0. The results of this study showed that: (1) tax amnesty has a negative effect to taxpayers perceptions of tax evasion, (2) self assessment system has a positive effect to taxpayers perceptions of tax evasion and (3) tax fairness has no effect to taxpayers perceptions of tax evasion.

Key words: Tax amnesty; self assessment system; tax fairness; tax evasion

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah dari pajak. Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya yang dapat mensejahterakan rakyat. Pada prinsipnya, perencanaan pajak (Tax Planning) bukan merupakan sesuatu yang keliru atau terlarang. Namun sebuah skema perencanaan pajak yang harus diuji apakah skema tersebut sesuai atau melanggar Undang-Undang. Tax Planning dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Tax Avoidance (Penghindaran Pajak) dan Tax Evasion (Penggelapan Pajak). Kedua pajak tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda walaupun mempunyai tujuan yang sama. Dikarenakan penerapan Tax Avoidance cukup sulit maka wajib pajak lebih cenderung untuk melakukan Tax Evasion, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Kurniawati & Toly, 2014).

Dalam 5 Tahun terakhir, Indonesia belum bisa mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (24/8/2018), terakhir kali penerimaan pajak mencapai target memang terjadi pada tahun fiskal 2008. Pada saat itu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 571 triliun atau 106,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 535 triliun.

Demi tercapainya target penerimaan pajak, pemerintah melakukan salah satu program agar penerimaan pajak dapat dimaksimalkan dan mencapai target yaitu Tax Amnesty. Pengamat Perpajakan Universitas Indonesia, Ruston Tambunan mengatakan, kebijakan perpajakan tersebut sudah dijalankan oleh pemerintah selama dua kali dan keduanya dinilai gagal. Ruston bercerita, kebijakan Tax Amnesty pernah dijalankan oleh pemerintah pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. "Kedua program Tax Amnesty dinilai gagal karena tidak didukung dengan sistem administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (Law-Enforcement) yang tegas pasca Tax Amnesty," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com. Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Kontribusi Tax Amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak di 2017 memang hanya 6 bulan. Meskipun menjadi pelaksanaan terbaik, kebijakan tersebut belum bisa menggenjot penerimaan hingga mencapai target yang ditetapkan. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal adalah dengan sistem pemungutan pajak secara Self Assessment, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para wajib pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan begitu pelaksanaan Self Assessment System dapat berjalan dengan baik (Suwandhi, 2010).

Ironisnya dilansir dari akuntansi.km.wordpress.com, 18 February 2010 dalam Suwandhi (2010) Pelaksanaan Self Assessment System di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran NPWP hingga pelaporan SPT. Fenomena yang terjadi yaitu kesulitan menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama.

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan (Indriyani et al., 2016).

Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Tax Evasion). Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan. Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Indriyani et al., 2016).

Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Yusmanda, 2018).

Penggelapan pajak terjadi karena pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidup seseorang (Suminarsasi & Supriyadi 2011).

Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana berawal dari disiplin ilmu psikologi sosial yang mendefinisikan kepatuhan atau ketidakpatuhan dipandang dari sisi perilaku seseorang. Penelitian mengenai tindakan penggelapan pajak (Tax Evasion) sudah sering dilakukan. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) untuk menjelaskan perilaku wajib pajak orang pribadi dalam melakukan tindakan penggelapan pajak (Tax Evasion). Teori perilaku terencana ini dapat dikaitkan dengan timbulnya perilaku seorang individu yang ditentukan oleh niat dan motivasi individu tersebut (Majid et al., 2017).

Teori Perilaku Terencana menurut Ajzen (1991), munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

Keyakinan Individu (Behavioral Beliefs), yaitu suatu keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (Beliefs Strength and Outcome Evaluation) apakah perilaku tersebut positif atau negative.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak merupakan suatu keyakinan individu yang mempengaruhi dalam persepsi apakah perilaku tersebut adalah hal yang benar atau salah.

Keyakinan Normatif (Normative Beliefs), yaitu suatu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Normative Beliefs and Motivation to Comply).

Perilaku wajib pajak dalam melakukan tindakan Penggelapan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak bahwa faktor sosial atau lingkungan sekitar berperan dalam membentuk persepsi seseorang terhadap perilaku atau niat yang ditunjukkan.

Keyakinan Kontrol Perilaku (Control Beliefs), yaitu suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (Perceive Power).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini bisa disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak dipengaruhi oleh asumsi wajib pajak apakah wajib pajak sudah merasakan manfaat dari kewajiban yang telah dilakukan yaitu membayar pajak atau dengan adanya sistem perpajakan yang ada dapat menghambat atau mendukung Tax Evasion.

Berdasarkan uraian diatas, Teori tersebut dapat digunakan untuk mengetahui mengapa wajib pajak berperilaku tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menghubungkan faktor Tax Amnesty, Self Assessment System dan Keadilan Pajak yang dapat mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda.

Teori Persepsi

Menurut Philip Kotler (1993) Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interpretasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah katakarakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

Persepsi adalah suatu anggapan individu mengenai suatu hal yang menurutnya adalah sesuatu yang benar maupun tidak benar untuk dilakukan. Dimana, tanggapan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya maupun dari individu itu sendiri. Lingkungan sekitar yang dimaksud bisa dari

pengalaman yang dirasakan oleh orang sekitarnya, dan dari individu itu sendiri merupakan sesuatu yang memang menjadi kemauannya (Majid et al., 2017).

Dari uraian diatas, apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak adalah pendapat yang terbentuk dari pengaruh lingkungan atau pengalaman yang dirasakan dan keinginan wajib pajak itu sendiri dalam melakukan tindakan penggelapan pajak karena menganggap penggelapan pajak wajar dilakukan karena alasan tertentu walaupun ada konsekuensi terhadap tindakan tersebut.

METODE

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan satu variabel Dependen yaitu Persepsi Wajib Pajak atas tindakan Penggelapan Pajak (Y) dan tiga variabel Independen yaitu, Tax Amnesty (X1), Self Assessment System (X2) dan Keadilan Pajak (X3).

Persepsi individu terhadap perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi dan menafsirkan perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016).

Dalam penelitian ini definisi persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak adalah sebuah pendapat wajib pajak orang pribadi melihat tindakan penggelapan pajak saat ini dilihat dari 3 variabel independen yaitu Tax Amnesty, Self Assessment System dan Keadilan Pajak yang terbentuk dari faktor pendukung seperti faktor dalam diri dan faktor lingkungan, dan persepsi ini adalah pendapat wajib pajak orang pribadi bukan berarti yang bersangkutan adalah pelaku dari penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 3 (tiga) indikator dan 6 (enam) pernyataan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Majid et al., (2017) dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu:

Kurangnya Sosialisasi, terdiri dari 2 pernyataan;

Kurang atau lambatnya sosialisasi mengenai perpajakan mengakibatkan banyaknya kasus penggelapan pajak; dan

Sosialisasi mengenai perpajakan saat ini masih cenderung susah didapatkan oleh wajib pajak.

Peraturan pajak yang lemah, terdiri dari 2 pernyataan:

Masih terdapat celah dalam peraturan pajak yang masih bisa disalahgunakan; dan

Peraturan pajak saat ini masih perlu ditingkatkan lagi berupa sanksi administrasi yang lebih besar.

Integritas yang rendah, terdiri dari 2 pernyataan:

Penggelapan pajak wajar apabila banyaknya aparatur negara melakukan penggelapan pajak; dan

Saya berpendapat, masih terdapat wajib pajak yang berusaha menyuap pegawai pajak.

Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh dan belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Mujiono & Suharyono, 2017).

Dalam penelitian ini apabila Tax Amnesty memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak maka pandangan wajib pajak atas terselenggaranya Tax Amnesty dirasa belum memenuhi ekspektasi wajib pajak untuk kepatuhan pajak itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi antara lain karena pendapatan yang belum memenuhi target atau tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak yang tidak taat.

Dan apabila Tax Amnesty memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak maka pandangan wajib pajak terhadap Tax Amnesty sudah cukup baik terlihat semakin tinggi pendapatan yang didapatkan pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang telah membayar pajak.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 2 (dua) indikator dan 4 (empat) pernyataan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2018) dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu:

Kepatuhan, terdiri dari 2 pernyataan:

Dengan adanya Tax Amnesty, wajib pajak akan menganggap remeh peraturan yang ada; dan

Dengan adanya Tax Amnesty, para pengemplang pajak cenderung tidak membuat mereka sadar untuk

tidak melakukan penggelapan pajak kembali.

Sikap, terdiri dari 2 pernyataan:

Dengan adanya Tax Amnesty, wajib pajak akan tetap banyak menyimpan harta di luar negeri; dan

Dengan adanya Tax Amnesty, akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi wajib pajak yang taat/patuh.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah (Sugi, 2018).

Dalam penelitian ini, self assessment system merupakan suatu cara wajib pajak untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Apabila self assessment system memiliki pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak maka wajib pajak setuju bahwa self assessment system merupakan suatu cara/peluang untuk melakukan penggelapan pajak, sedangkan apabila self assessment system memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak maka wajib pajak menganggap bahwa self assessment system bukan suatu cara/peluang untuk melakukan sebuah penggelapan pajak.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 4 (empat) indikator dan 7 (tujuh) pernyataan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu:

Mendaftar sebagai wajib pajak, terdiri dari 2 pernyataan:

Saya mendaftar sebagai wajib pajak karena ada keperluan seperti keperluan pekerjaan; dan

Saya mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP agar tidak dikenakan pajak yang lebih besar.

Menghitung pajak terutang oleh wajib pajak, terdiri dari 2 pernyataan:

Dalam menghitung laporan keuangan, masih banyak wajib pajak yang melebihi beban-beban sehingga beban pajak yang dibayar relatif kecil; dan

Saya berpendapat dalam menghitung beban pajak masih terasa sulit.

Menyetor pajak terutang oleh wajib pajak, terdiri dari 1 pernyataan:

Masih terdapat wajib pajak yang menyetor pajak diluar waktu yang telah ditentukan.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh wajib pajak, terdiri dari 2 pernyataan:

Masih terdapat wajib pajak yang melaporkan penghasilan kena pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya; dan

Masih banyak wajib pajak yang melaporkan SPT yang salah.

Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani et al., 2016). Dalam penelitian ini Keadilan Pajak merupakan persepsi dari wajib pajak atas dasar faktor dalam diri atau faktor lingkungan yang mempengaruhi persepsi wajib pajak itu sendiri. Pajak dikatakan adil apabila wajib pajak merasa pengenaan tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan seorang wajib pajak dan wajib pajak merasa kontribusi yang diberikan sudah sesuai dengan manfaat yang diterima serta peraturan pajak yang ada saat ini sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang seharusnya.

Dalam penelitian ini variabel diukur dengan 3 (tiga) indikator dan 6 (enam) pernyataan yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Majid et al., (2017) dan dikembangkan sendiri oleh peneliti, yaitu:

Prinsip Manfaat, terdiri dari 2 pernyataan:

Saya berpendapat pajak yang dibayarkan belum sebanding dengan manfaat yang diterima; dan

Saya belum merasakan manfaat pajak itu sendiri.

Prinsip Kemampuan, terdiri dari 2 pernyataan:

Saya berpendapat setiap jenis pajak yang dibayar masih belum sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar; dan

Tarif pajak harus dinaikkan lagi agar kita bisa langsung merasakan manfaatnya.

Keadilan dalam Peraturan Pajak, terdiri dari 2 pernyataan:

Saya berpendapat penerapan undang-undang perpajakan saat ini masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada; dan

Peraturan pajak masih memihak kepada wajib pajak tertentu.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda sebanyak 313.068 orang.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus dari penelitian Hair et al. dalam Prasmawati (2010) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= (5 \text{ s/d } 10) \times \text{Jumlah Indikator} \\ &= (5 \text{ s/d } 10) \times 12 \\ &= 60 \text{ s/d } 120 \text{ Responden}\end{aligned}$$

Keterangan:

n : Sampel (wajib pajak orang pribadi yang dijadikan responden)

5 s/d 10: Jumlah observer menurut pendapat Hair et al.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Siyoto & Sodik, 2015). Kriteria sampel yang peneliti rumuskan adalah:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda;

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP, karena diasumsikan sudah memahami sistem pajak yaitu Self Assessment System; dan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang dijawab oleh responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode Survey yang didasarkan pada pengambilan data melalui kuisisioner. Dan didukung dengan skala likert yaitu masing-masing indikator diukur dengan menggunakan Skala Likert dengan skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Ragu-ragu), 4 (Setuju) dan paling tinggi 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor angka variabel mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Survey dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan ke responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda. Pembuatan kuesioner mengacu pada penelitian Majid et al., (2017) dan dikembangkan sendiri oleh peneliti.

Kuesioner diberikan dengan menggunakan Sampling Aksidental, yaitu Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data (Siyoto & Sodik, 2015).

Alat Analisis

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Path Analysis Model dengan menggunakan Smart PLS versi 3.0. Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) merupakan metode alternatif untuk model persamaan struktural (Structural Equation Modeling) yaitu untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun non-linear dengan banyak indikator baik berbentuk mode A (Refleksif), Mode B (Formatif) dan atau Mode C (MIMIC). Dan Path Analysis Model merupakan perkembangan dari Regresi Berganda yang bertujuan untuk mengetahui atau menguji hubungan antar variabel (Latan & Ghazali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statisitk Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang objek penelitian yang dijadikan sampel. Data tersebut dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), standar deviasi. Penelitian ini menggunakan data observasi langsung dilapangan sebanyak 103 responden yang diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik deskriptif untuk seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Hasil Uji Statistik

| Indikator | Mean | Jawaban Terendah | Jawaban Tertinggi | Standard Deviation |
|-------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|
| X11 (Kepatuhan) | 2.427 | 1 | 4 | 0.981 |
| X12 (Sikap) | 2.748 | 1 | 4 | 1.059 |
| X21 (Mendaftar) | 4.049 | 1 | 5 | 0.874 |
| X22 (Menghitung) | 3.981 | 2 | 5 | 0.737 |
| X23 (Menyetor) | 3.748 | 1 | 5 | 0.889 |
| X24 (Melapor) | 3.845 | 1 | 5 | 0.856 |
| X31 (Manfaat) | 2.913 | 1 | 5 | 1.089 |
| X32 (Kemampuan) | 2.583 | 1 | 5 | 0.865 |
| X33 (Keadilan) | 3.010 | 1 | 5 | 0.990 |
| Y11 (Sosialisasi) | 3.864 | 2 | 5 | 0.725 |
| Y12 (Peraturan) | 3.825 | 2 | 5 | 0.743 |
| Y13 (Integritas) | 3.777 | 2 | 5 | 0.824 |

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak sebagai variabel dependen (Y) diukur dengan 3 indikator yang kemudian dioperasionalisasikan dengan 6 pernyataan. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai mean jawaban untuk indikator Sosialisasi (Y11) adalah 3.864. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa Sosialisasi saat ini masih dirasa kurang atau masih sulit untuk didapatkan oleh wajib pajak dan dengan tingginya nilai pada rata-rata jawaban membuktikan pentingnya Sosialisasi dalam membentuk Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Jawaban terendah adalah 2 (tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.725. Untuk indikator persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak yang kedua adalah Peraturan (Y12) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3.825. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan bahwa Peraturan yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan lagi seperti sanksi yang lebih besar agar terdapat efek jera pada pelaku penggelapan pajak. Jawaban terendah adalah 2 (tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.743. Untuk indikator persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak yang ketiga adalah Integritas (Y13) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3,777. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan pernyataan bahwa Integritas mempunyai peran penting dalam membentuk Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak, Integritas sangat penting terlebih terhadap aparatur negara agar pelaksanaan perpajakan dapat berjalan tertib. Jawaban terendah adalah 2 (tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.824.

Tax Amnesty diukur dengan menggunakan 2 indikator yang dioperasionalisasikan dengan 4 pernyataan. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban untuk indikator kepatuhan (X11) adalah 2.427. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa dengan adanya tax amnesty cukup untuk membuat para wajib pajak terlebih kepada pengemplang pajak untuk bisa lebih patuh walaupun jawaban (mean) diatas tidak terlalu rendah yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 4 (setuju). Standar deviasi sebesar 0.981. Untuk indikator Tax Amnesty yang kedua adalah Sikap (X12) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 2.748. Hal ini menunjukkan responden setuju bahwa dengan adanya tax amnesty memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam bersikap kearah yang cukup baik terlihat dari nilai yang rendah terhadap wajib pajak yang menyimpan harta diluar negeri yang artinya cukup banyak yang menarik uangnya dari luar negeri kembali ke Indonesia serta tingkat kecemburuan sosial bagi wajib pajak yang taat tidak tinggi, walaupun jawaban (mean) diatas tidak terlalu rendah yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 4 (setuju). Standar deviasi sebesar 1.059.

Self Assessment System diukur dengan menggunakan 4 indikator yang dioperasionalisasikan dengan 7 pernyataan. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban untuk indikator mendaftar (X21) adalah 4.049. Hal ini menunjukkan bahwa responden mendaftar karena ada keperluan tertentu seperti pengenaan pajak yang lebih rendah cenderung bukan karena kesadaran diri sendiri. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.874. Untuk indikator yang kedua adalah Menghitung (X22) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3.981. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa responden masih

sangat membutuhkan bantuan dalam menghitung pajaknya, hal ini bisa menyebabkan keengganan dalam membayar pajak karena wajib pajak mengalami kesulitan. Jawaban terendah adalah 2 (tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.737. Untuk indikator yang ketiga adalah Menyetor (X23) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3.748. Hasil tersebut dapat disimpulkan, responden setuju bahwa kesadaran wajib pajak dalam menyetor pajak tepat waktu masih kurang. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.889. Untuk indikator yang keempat adalah Melapor (X24) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3.845. Hasil tersebut dapat disimpulkan, responden setuju bahwa wajib pajak dalam melaporkan beban pajaknya masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan baik disengaja atau tidak. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.856.

Keadilan pajak diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dioperasionalkan dengan 6 pernyataan. Hasil statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban untuk indikator Manfaat (X31) adalah 2.913. Hal ini menunjukkan responden kurang setuju bahwa Manfaat dari pajak itu sendiri masih kecil atau masih belum sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan oleh wajib pajak, walaupun jawaban (mean) diatas tidak terlalu rendah yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 1.089. Untuk indikator yang kedua adalah kemampuan (X32) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 2.583. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penguasaan beban pajak sudah dirasa cukup tepat dengan Kemampuan wajib pajak. Jawaban terendah adalah 1 (tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.865. Untuk indikator yang ketiga adalah Keadilan (X33) menunjukkan hasil statistik berupa mean sebesar 3.010. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan perpajakan dirasa masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih menguntungkan kepada pihak tertentu walaupun jawaban (mean) diatas tidak terlalu tinggi yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Jawaban terendah adalah 1 (sangat tidak setuju) dan jawaban tertinggi adalah 5 (sangat setuju). Standar deviasi sebesar 0.990.

Outer Model

Hasil dari evaluasi model pengukuran dengan pengujian PLS Algorithm adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Outer Loading

| | X1 Tax Amnesty | X2 Self Assessment System | X3 Keadilan Pajak | Y Persepsi Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak |
|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|--|
| X11 Kepatuhan | 0.846 | - | - | - |
| X12 Sikap | 0.961 | - | - | - |
| X21 Mendaftar | - | 0.774 | - | - |
| X22 Menghitung | - | 0.678 | - | - |
| X23 Menyetor | - | 0.705 | - | - |
| X24 Melapor | - | 0.712 | - | - |
| X31 Manfaat | - | - | 0.769 | - |
| X32 Kemampuan | - | - | 0.890 | - |
| Y11 Sosialisasi | - | - | - | 0.613 |
| Y12 Peraturan | - | - | - | 0.793 |
| Y13 Integritas | - | - | - | 0.757 |

Pada variabel Keadilan Pajak indikator Keadilan (X33) memiliki nilai loading faktor dibawah 0.60 yaitu 0.490. maka dari itu harus di drop dan model di run ulang kembali. Tabel diatas merupakan hasil outer model setelah diuji ulang.

Tabel 3.
Construct Reliability and Validity

| Variabel | Composite Reliability | Average Variance Extracted (AVE) |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Tax Amnesty | 0.900 | 0.819 |
| Self Assessment System | 0.809 | 0.516 |
| Keadilan Pajak | 0.817 | 0.692 |
| Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak | 0.767 | 0.526 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat composite reliability memiliki nilai lebih dari 0,70 untuk semua konstruk, hal ini berarti konstruk secara keseluruhan dapat dikatakan reliable. Sedangkan untuk nilai AVE menunjukkan angka yang lebih dari 0,50 untuk semua konstruk. Dengan demikian, nilai AVE tersebut telah memenuhi rule of thumb yang digunakan untuk menguji validitas konvergen. Ini mengindikasikan bahwa data telah valid untuk dilakukan pengujian data berikutnya.

Inner Model

Dalam menilai model struktural atau inner model dengan PLS, dimulai dengan melihat besarnya variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural (Latan & Ghozali, 2016). Nilai R Square dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.
Hasil R Square

| | R Square Adjusted |
|--|-------------------|
| Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak | 0.138 |

Nilai R Square Adjusted Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas adalah 0.138. Ini menjelaskan bahwa konstruk Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak dapat dijelaskan 13% melalui konstruk Tax Amnesty, Self Assessment System dan Keadilan Pajak, sedangkan sisanya yaitu 87% dijelaskan melalui variabel lain diluar model.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya proporsi variance variabel eksogen tertentu terhadap variabel endogen, dapat dilihat dari nilai f2. Hasil perhitungan f Square dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 5.
Hasil f Square

| | Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak |
|------------------------|--|
| Tax Amnesty | 0.041 |
| Self Assessment System | 0.137 |
| Keadilan Pajak | 0.001 |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat nilai f Square dari Tax Amnesty adalah 0.041 nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa predictor Tax Amnesty memiliki pengaruh yang kecil terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Variabel Self Assessment System memiliki nilai f Square sebesar 0.137 artinya variabel ini memiliki pengaruh kecil terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Dan keadilan pajak memiliki f Square sebesar 0.001 yang memiliki pengaruh kecil terhadap variabel Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak.

Tabel 6.
Hasil Olahan Bootstrapping

| | Original Sample (O) | T Statistics (O/STDEV) | Kesimpulan |
|---|---------------------|--------------------------|------------|
| Tax Amnesty (X1) -> Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak (Y) | -0.201 | 1.986 | Diterima |
| Self Assessment System (X2) -> Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak (Y) | 0.345 | 3.674 | Diterima |
| Keadilan Pajak (X3) -> Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak (Y) | 0.037 | 0.245 | Ditolak |

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Artinya dengan adanya Tax Amnesty pendapatan negara menjadi lebih baik dari sektor pajak dengan itu persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak juga menurun. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien untuk Tax Amnesty sebesar -0.201 artinya Tax Amnesty memiliki arah negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Nilai t-statistic variabel ini adalah 1.986 yang berarti lebih besar dari 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak, dengan demikian H1 diterima.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Artinya semakin tinggi wajib pajak memanfaatkan sistem yang ada untuk keperluan yang tidak seharusnya, dalam hal ini Self Assessment System maka semakin tinggi persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien untuk Self Assessment System sebesar 0.345. Artinya Self Assessment System memiliki arah positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Nilai t-statistic variabel ini adalah 3.674 yang berarti lebih besar dari 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak, dengan demikian H2 diterima.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak. Artinya semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari pajak yang dibayarkan maka persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien untuk keadilan pajak sebesar 0.037 artinya keadilan pajak memiliki arah positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Nilai t-statistic variabel ini adalah 0.245 yang berarti lebih kecil dari 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak, dengan demikian H3 ditolak.

Hasil pengujian Hipotesis

Pembahasan Pengaruh Tax Amnesty terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.201 dengan nilai t-statistic sebesar $1.986 > 1.96$ yang berarti bahwa Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka perilaku individu dalam memandang seberapa penting pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah yang ketiga kali ini. Dengan adanya tax amnesty, persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak semakin turun artinya dengan adanya tax amnesty pendapatan negara semakin baik dilihat dari pendapatan negara yang semakin meningkat namun yang disayangkan belum mencapai target.

Dari hasil jawaban responden untuk dua indikator yaitu Kepatuhan dan Sikap mendapatkan nilai rata-rata dibawah 3 yang dapat disimpulkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak maka pandangan wajib pajak terhadap tax amnesty sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tax amnesty cukup untuk membuat para wajib pajak terlebih kepada pengemplang pajak untuk bisa lebih patuh walaupun dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar terlihat semakin tinggi pendapatan yang didapatkan pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya yang bisa disimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang telah membayar pajak. Dan untuk indikator yang kedua yaitu Sikap menunjukkan bahwa dengan adanya tax amnesty memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam bersikap kearah yang cukup baik ditandai dengan persepsi semakin sedikit wajib pajak yang menyimpan harta diluar negeri yang artinya cukup banyak wajib pajak yang menarik uangnya dari luar negeri kembali ke Indonesia dengan ditandai pendapatan negara yang semakin bertambah serta tingkat kecemburuan sosial bagi wajib pajak yang taat tidak tinggi terlihat dari rata-rata jawaban dibawah angka 3 walaupun jawaban (mean) tidak terlalu rendah yang artinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andreoni (1991) dalam Luitel dan Sobel (2005) yang menguji tentang antisipasi dan cara menghindari tax evasion, dalam temuannya menunjukkan bahwa tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak, karena menurunnya tax evasion di masyarakat.

Pembahasan Pengaruh Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.345 dengan nilai t-statistic sebesar $3.674 > 1.96$ yang berarti bahwa Self Assessment System berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yaitu suatu keyakinan dari individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut (Beliefs Strength and Outcome Evaluation) apakah perilaku tersebut positif atau negatif. Perilaku wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak merupakan suatu keyakinan individu yang mempengaruhi dalam persepsi apakah perilaku tersebut adalah hal yang benar atau salah. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka self assessment system yang merupakan sistem dimana wajib pajak mempunyai wewenang untuk melakukan proses pembayaran pajak masih menjadi salah satu kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak.

Dari hasil jawaban responden menunjukkan angka rata-rata 3.9 dan dari 4 indikator yang ada tidak ada nilai rata-rata dibawah 3. Ini menunjukkan bahwa responden setuju self assessment system bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak bagi wajib pajak yang merasa bahwa penggelapan pajak wajar dilakukan karena alasan tertentu, dari indikator pertama yaitu Mendaftar. Indikator ini menunjukkan bahwa responden mendaftar karena ada keperluan tertentu seperti pengenaan pajak yang lebih rendah bukan karena kesadaran diri sendiri. Kedua Menghitung, indikator ini menunjukkan bahwa responden masih sangat membutuhkan bantuan dalam menghitung pajaknya, hal ini bisa menyebabkan keengganan dalam membayar pajak karena wajib pajak mengalami kesulitan. Ketiga Menyetor, indikator ini menunjukkan responden setuju bahwa kesadaran wajib pajak dalam menyetor pajak tepat waktu masih kurang. Keempat Melapor, indikator ini menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak dalam melaporkan beban pajaknya masih banyak terdapat kekurangan atau kesalahan baik disengaja atau tidak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pujiyanto, 2014) yang menyatakan Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan self assessment system termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan self assessment system yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak sendiri belum berjalan baik.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Purwanto et al., (2018), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Self Assessment System secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap Tax Evasion. Hal ini menjadi indikator pentingnya Pemeriksaan Pajak secara lebih profesional, sesuai standar yang berlaku, meningkatkan keahlian Pemeriksa serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten sesuai perundangan, sehingga kepatuhan dalam pelaporan dengan capaian realisasi penerimaan pajak menjadi lebih optimal.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak atas Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga H3 menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Hasil temuan pengujian pada tabel diatas menunjukkan nilai t-statistics untuk hipotesis ketiga adalah $0.245 < 1.96$, dengan koefisien berarah positif sebesar 0.037 sehingga dapat disimpulkan $H_3 = \text{Ditolak}$. Hasil temuan pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) mengungkapkan bahwa faktor keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak karena persepsi wajib pajak di Yogyakarta selalu menganggap penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak baik (tidak etis) tanpa dipengaruhi oleh faktor keadilan.

Begitu juga dengan penelitian Indriyani et al., (2016) menunjukkan keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak pernah dibenarkan atau dianggap wajar walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, membayar pajak tetap dijalankan karena merupakan suatu kewajiban setiap warga negara.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Majid et al., (2017) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak. Penggunaan uang yang bersumber dari pajak secara adil ataupun tidak adil, tidak akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak karena kepercayaan

wajib pajak terhadap pemerintah mulai berkurang dan cenderung berpendapat penggelapan pajak selalu baik (etis) untuk dilakukan. Wajib Pajak berharap mendapat manfaat dari uang pajak yang dibayarkan meskipun manfaat tersebut tidak dirasakan secara langsung. Penggunaan uang yang bersumber dari pajak secara adil ataupun tidak adil, tidak akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak karena pajak sudah merupakan kewajiban seluruh wajib pajak yang wajib dibayarkan dan penggelapan pajak selamanya merupakan tindakan tidak baik (tidak etis).

Persepsi individu akan mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada disekelilingnya, dengan adanya pemberitaan atas oknum-oknum pemerintahan yang melakukan penggelapan pajak maka akan menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa lebih baik menikmati hasil usaha sendiri ketimbang membayar pajak yang pada akhirnya dinikmati oleh kalangan tertentu. Karena Pemerintah selaku pengelola mempunyai tanggung jawab besar kepada rakyatnya khususnya wajib pajak yang membayarkan pajaknya. Akan tetapi, penggelapan pajak adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan karena pajak merupakan kewajiban bersama yang wajib dibayarkan dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Dengan adanya pajak, Negara mendapatkan pendapatan dalam jumlah besar yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Pemerintah sebagai pengelola diharapkan dapat menekan angka penggelapan pajak dan bisa memanfaatkan pajak dengan sebaik-baiknya sesuai yang diamanahkan oleh masyarakat khususnya wajib pajak.

SIMPULAN

Tax Amnesty berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

Self Assessment System berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 25(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0149-7757\(91\)90020-8](https://doi.org/10.1016/0149-7757(91)90020-8)
- Ariyanti, F. (2015). Tax Amnesty dan Sunset Policy, Mana yang Lebih Menarik. Retrieved from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2218890/tax-amnesty-dan-sunset-policy-mana-yang-lebih-menarik>
- Asmara, C. G. (2018). Target Pajak yang Tak Pernah Tembus di 4 Tahun Jokowi-JK. CNBC Indonesia. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20181022172207-17-38505/target-pajak-yang-tak-pernah-tembus-di-4-tahun-jokowi-jk>
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818–825. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Kartini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kotler, Philip. 1993. *Manajemen Pemasaran (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian)*. Volume satu. Edisi ketujuh. Terjemahan oleh Adi Zakaria Afiff. FE UI: Jakarta
- Kurniawati, M., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–12. Retrieved from <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- Latan, H., & Ghozali, I. (2016). *Partial Least Squares konsep, metode dan Aplikasi Menggunakan program WarpPLS 5.0 (Ketiga)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Luitel, S. Hary and Sobel, S. Russell. 2005. The Revenue Impact Of Repeated Tax Amnesties. Working Paper. <http://www.papers.ssrn.com>, di download tanggal 14 Maret 2009, pp 1-37
- Majid, N., Rantelangi, C., & Iskandar. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Atas Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi*, 1–17. <https://doi.org/10.29264/jiam.v0i0.1495>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV ANDI OFFSET: Yogyakarta.
- Mujiono, & Suharyono. (2017). Persepsi Wajib Pajak terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz*, 5, 159–166. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v5i2.252>
- Paramita, A. A. M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056. <https://doi.org/2302-8556>
- Prasmawati, E. (2010). Studi Tentang Nilai Pelanggan dengan Positive Words of Mouth Pada Pengguna Motor Yamaha di Semarang. Universitas Diponegoro.
- Pujianto, D. I. (2014). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Efektifitas Self Assessment System dan Sanksi Pajak dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Palopo. *Universitas Hasanuddin*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/ojo.2014.48035>
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi*, 10(2), 139–146. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v10i2.1206>
- Riadi, M. (2012). Teori Persepsi. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/teori-pengertian-proses-faktor-persepsi.html>
- Sari, T. M. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari). Universitas Negeri Semarang.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing: Yogyakarta.
- Sugi. (2018). 3 Sistem Pemungutan Pajak Yang Berlaku di Indonesia. Retrieved from <https://cpssoft.com/blog/pajak/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- Suminarsasi, W., & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *SNAaUnikalaXV*, 10–29. Retrieved from <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/086-PPJK-15.pdf>
- Suwandhi, R. S. (2010). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Assessment System dalam Keterkaitannya dengan Tindakan Tax Evasion pada KPP Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB). Universitas Komputer Indonesia. Retrieved from <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=91502>
- Syah, Y. (n.d.). Analisis Data Menggunakan Partial Least Square. Retrieved from https://www.academia.edu/7262051/Analisis_Data_Menggunakan_Partial_Least_Square
- Yusmanda, S. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3780/2441>